



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EKA SRI WULANDARI ALIAS SRI BINTI SUTIKNO;**
2. Tempat lahir : Long Ikis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 7 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kertha Bhakti RT. 002 Kelurahan Kertha Bhakti
Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI LESTARI ALIAS IKI BIN MUHAMMAD IRHAM;**
2. Tempat lahir : Muara Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati, RT. 005, Kelurahan Wahau Baru,
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN SURIPTO;**
2. Tempat lahir : Wahau Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 15 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Wahau Baru RT. 003 Kelurahan Wahau Baru
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/Pid Sus /2022/PN Tgt tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-76/Paser/09/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I EKA SRI WULANDARI BINTI SUTIKNO dan Terdakwa II MUHAMMAD RIZKI LESTARI BIN M. IRHAM dan Terdakwa III SAMSUDIN BIN SURIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I EKA SRI WULANDARI BINTI SUTIKNO dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 - Terdakwa II MUHAMMAD RIZKI LESTARI BIN M. IRHAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 - Terdakwa III SAMSUDIN BIN SURIPTO dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabhu-sabhu;
 2. 1 (satu) buah sendok takar;
 3. 3 (tiga) Bendel plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) buah Timbangan digital;
 5. 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan;
 6. 1 (satu) buah korek api gas;
 7. 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No.lmei : (864379065007794), No.Hp : (081351793677);
 8. 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No.lmei : (861652069197230), No Hp : (081251827031);
 9. 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna Biru No.lmei : (8635080602599973),No Hp : (081346350687);

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No.Imei :
(357684103715587), No.Hp : (081346634407).

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar STNKB ALL NEW XENIA 1.3 X M/T dengan Nomer Registrasi KT-1750-RJ, a.n : ZUROTUL MASFI'AH);
2. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 DAIHATSU ALL NEW XENIA No.Pol : KT-1750-RJ warna Hijau Metalik.

Agar dikembalikan kepada pemilik kendaraan Sdr. ZUROTUL MASFI'AH

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagai pengguna/memakai untuk diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa EKA SRI WULANDARI BINTI SUTIKNO, DKK untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa EKA SRI WULANDARI BINTI SUTIKNO, DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, melanggar pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menjatukan putusan terhadap terdakwa EKA SRI WULANDARI BINTI SUTIKNO, DKK sebagaimana Surat Tuntutan Requisitor yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-76/Paser/09/2023 tanggal 14 September 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Batu Kajang RT. 030 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham mendatangi Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno pada saat Terdakwa I sedang berada di kamar dan berkata "bu kirimkan uang ke rekening BCA" kemudian Terdakwa I menjawab "ayok yah sekalian aku mau belanja buat dapur" selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto pergi ke Brilink di Batu Kajang kemudian setelah sampai Terdakwa I langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama NORSIIN setelah Terdakwa I mentransfer uang, Terdakwa I langsung memberikan bukti transfer kepada Terdakwa II selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ALL NEW XENIA 1.3 MT Nomor Polisi KT 1750 RJ pergi menuju ke arah air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang untuk menemani Terdakwa II mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitar air terjun batu kajang
2. Setelah mengambil narkoba jenis sabu di sekitar air terjun gunung rambutan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke arah pasar di batu kajang dan pada saat dalam perjalanan menuju ke arah pasar batu kajang Terdakwa II menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening.
3. Setiba di rumah, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II melanjutkan aktifitas di rumah kemudian sekira pukul 19.00 WITA, datang anggota kepolisian yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggelandangan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3(tiga) bendel plastic klip kosong, 1(satu) buah handphone Nokia warna hitam No. Imei : (357684103715587) No HP (081346634407), 1 (satu) lembar STNKB ALL NEW XENIA 1,3 X M/T dengan nomor registrasi KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1(SATU) unit kendaraan Roda 4 DAIHATSU ALL NEW XENIAS No. Pol : KT 1750 RJ warna hijau metalik adalah milik Terdakwa II, 1 (Satu) Buah Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No. imei (864379065007794) No.Hp : (081351793677) milik Terdakwa III dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No. Imei (861652069197230) No. Hp (081251827031) dan 1(satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru No. Imei (8635080602599973) No. Hp : 081346950687 adalah milik Terdakwa I

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05684/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 21912/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 048/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, dan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
6. Bahwa Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suropto dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I Eka Sri Wulandari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sutikno bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno, Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kertha Bhakti RT. 002 Kelurahan Kertha Bhakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

7. Bermula ketika Terdakwa I bersama dengan Tedakwa II dan Terdakwa II sedang berada di rumah, datang anggota kepolsian yang mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeldahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3(tiga) bendel plastic klip kosong, 1(satu) buah handphone Nokia warna hitam No. Imei : (357684103715587) No HP (081346634407), 1 (satu) lembar STNKB ALL NEW XENIA 1,3 X M/T dengan nomor registrasi KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1(SATU) unit kendaraan Roda 4 DAIHATSU ALL NEW XENIAS No. Pol : KT 1750 RJ warna hijau metalik adalah milik Terdakwa II, 1 (Satu) Buah Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No. imei (864379065007794) No.Hp : (081351793677) milik Terdakwa III dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No. Imei (861652069197230) No. Hp (081251827031) dan 1(satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone VIVO Y21 warna biru No. Imei (8635080602599973) No. Hp : 081346950687 adalah milik Terdakwa I

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05684/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 21912/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 048/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, dan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
10. Bahwa Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto dalam melakukan percobaan atau permutafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Perbuatan Terdakwa Terdakwa I Eka Sri Wulandari binti Sutikno, Terdakwa II Muhammad Rizki Lestari bin M. Irham dan Terdakwa III Samsudin bin Suripto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUDI IRAWAN Bin ASMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah yang terletak di Desa Batu Kajang Rt.030/000 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan, menyimpan dan memiliki dan atau permufakatan jahat dan atau Penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA, bahwa di Desa Batu kajang RT. 030, Kec. Batu Sopang, sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Paser memerintahkan anggota Resnakoba untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 19.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 3 (tiga) orang yang ditanya mengaku bernama Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO yang berada didalam rumah, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengaku telah selesai mengonsumsi sabu dan terdakwa MUHAMMAD RIZKI LESTARI Als IKI Bin MUHAMMAD IRHAM menjelaskan sebelumnya ada membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO yang mana Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi dan anggota Sat Resnarkoba yang lain melakukan penggeledahan rumah menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis narkoba golongan I jenis sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, bong, korek api gas, timbangan digital, plastik klip kosong, handphone;
- Bahwa rincian barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah sebagai berikut: barang milik Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO adalah 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No. imei : (861652069197230), No Hp : (081251827031, 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna Biru No. Imei: (8635080602599973), No Hp: (081346350687), barang milik Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No. Imei: (357684103715587), No. Hp: (081346634407), 1 (satu) Lembar STNK ALL NEW XENIA 1.3 X M/T dengan Nomer Registrasi KT-1750-RJ, a.n : ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik dan barang milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO adalah 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No. Imei: (864379065007794);

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening didalam pipet kaca;
- Para Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik yang disita oleh penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba golongan I jenis sabu di mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum atas kasus narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli, menggunakan atau memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. YANUARIUS DANI Anak Dari REMIGIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Batu Kajang Rt.030/000 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan, menyimpan dan memiliki dan atau permufakatan jahat dan atau Penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA, bahwa di Desa Batu kajang RT. 030, Kec. Batu Sopang, sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Paser memerintahkan anggota Resnakoba untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 19.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 3 (tiga) orang yang ditanya mengaku bernama Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO yang berada didalam rumah, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengaku telah selesai mengonsumsi sabu dan terdakwa MUHAMMAD RIZKI LESTARI Als IKI Bin MUHAMMAD IRHAM menjelaskan sebelumnya ada membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO yang mana Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi dan anggota Sat Resnarkoba yang lain melakukan penggeledahan rumah menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis narkoba golongan I jenis sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, bong, korek api gas, timbangan digital, plastik klip kosong, handphone;
- Bahwa rincian barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah sebagai berikut: barang milik Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO adalah 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No. imei : (861652069197230), No Hp : (081251827031, 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna Biru No. Imei: (8635080602599973), No Hp: (081346350687), barang milik Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital,1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No. Imei: (357684103715587), No. Hp: (081346634407), 1 (satu) Lembar STNK ALL NEW XENIA 1.3 X M/T dengan Nomer Registrasi KT-1750-RJ, a.n : ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik dan barang milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO adalah 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No. Imei: (864379065007794);

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening didalam pipet kaca;
- Para Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik yang disita oleh penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba golongan I jenis sabu di mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum atas kasus narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli, menggunakan atau memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. STEVEN SAMUEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai kolektor di Astra Credit Companies (ACC) cabang Balikpapan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna hijau metalik adalah kendaraan yang masih dalam proses kredit di ACC;
- Bahwa perjanjian kredit terhadap pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna hijau metalik tersebut dibuat pada tanggal 16 maret 2023;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kredit tersebut adalah Sdr. Zurotul Masfiah;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. Zurotul Masfiah merupakan saudara dari Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM;
- Bahwa pembayaran terakhir terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna hijau metalik dilakukan pada bulan juni 2023, dan setelahnya tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Zurotul Masfiah yang menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu All New Xenia No. Pol: KT-1750-RJ warna hijau metalik kepada PT ACC.
- Bahwa akibat terhentinya angsuran tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp336.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang No.: 048/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023;
2. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 05684/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI ALIAS SRI BINTI SUTIKNO:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di desa Batu kajang RT. 030 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM yang merupakan suami Terdakwa mendatangi Terdakwa dan berkata "bu kirirkan uang ke rekening BCA" kemudian Terdakwa menjawab "ayok yah sekalian aku mau belanja buat dapur" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO pergi menuju ke Brilink di Batu Kajang menggunakan mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol KT-1750-RJ warna hijau metalik, kemudian setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama rekening NORSIIN, setelah itu Terdakwa memberikan bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, kemudian Terdakwa, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO berangkat menuju ke arah air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di sekitar air terjun batu kajang, lalu setelah mengambil sabu-sabu tersebut, kami pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung melanjutkan aktifitas untuk solat, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang mengaji di dalam kamar ada suara yang Terdakwa dengar dari ruang tamu kemudian Terdakwa keluar kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa anggota polisi dari Polres Paser, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu di bawah lipatan baju di depan TV, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan beberapa barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO serta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar STNK All New Xenia 1,3X M/T No. Pol. KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol. KT 1750 RJ warna hijau metalik milik Terdakwa 2, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 dan 1(satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mentrasfer uang untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan waktu dan tanggalnya dan yang kedua pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI ALIAS IKI BIN MUHAMMAD IRHAM:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di desa Batu kajang RT. 030 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. DAENG melalui telepon dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, kemudian setelah deal dengan Sdr. DAENG tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket sabu, namun oleh karena keuangan dipegang oleh istri Terdakwa yaitu Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, maka Terdakwa meminta kepada Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO untuk mentransfer uang ke rekening yang ditentukan oleh Sdr. DAENG, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO pergi menuju ke Brilink di Batu Kajang menggunakan mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol KT-1750-RJ warna hijau metalik, kemudian setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama NORSIIN, setelah itu Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO memberikan bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO berangkat menuju ke arah air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di sekitar air terjun batu kajang, lalu setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut, kami pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung melanjutkan aktifitas untuk sholat, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang mengaji di dalam kamar ada suara yang Terdakwa dengar dari ruang tamu kemudian Terdakwa keluar kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa anggota polisi dari Polres Paser, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu di bawah lipatan baju di depan TV, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan beberapa barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO serta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All New Xenia 1,3X M/T No. Pol. KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol. KT 1750 RJ warna hijau metalik milik Terdakwa 2, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 dan 1(satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mentrasfer uang untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan waktu dan tanggalnya dan yang kedua pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Terdakwa 3 SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN SURIPTO:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di desa Batu kajang RT. 030 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM yang merupakan suami Terdakwa mendatangi Terdakwa dan berkata "bu kiriman uang ke rekening BCA" kemudian Terdakwa menjawab "ayok yah sekalian aku mau belanja buat dapur" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO pergi menuju ke Brilink di Batu Kajang menggunakan mobil Daihatsu All New Xenia No. Pol KT-1750-RJ warna hijau metalik, kemudian setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama rekening NORSIIN, setelah itu Terdakwa memberikan bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, kemudian Terdakwa, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO berangkat menuju ke arah air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan di sekitar air terjun batu kajang, lalu setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut, kami pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung melanjutkan aktifitas untuk solat, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang mengaji di dalam kamar ada suara yang Terdakwa dengar dari ruang tamu kemudian Terdakwa keluar kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa anggota polisi dari Polres Paser, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu di bawah lipatan baju di depan TV, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan beberapa barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemuidan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO serta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar STNK All New Xenia 1,3X M/T No. Pol. KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol. KT 1750 RJ warna hijau metalik milik Terdakwa 2, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 dan 1(satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mentrasfer uang untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan waktu dan tanggalnya dan yang kedua pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis sabhu-sabhu;
2. 1 (satu) buah sendok takar;
3. 3 (tiga) Bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah Timbangan digital;
5. 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No.Imei : (864379065007794), No.Hp : (081351793677);
8. 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No.Imei : (861652069197230), No Hp : (081251827031);
9. 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna Biru No.Imei :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8635080602599973), No Hp : (081346350687);

10. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No.Imei : (357684103715587), No.Hp : (081346634407).
11. 1 (satu) Lembar STNKB ALL NEW XENIA 1.3 X M/T dengan Nomer Registrasi KT-1750-RJ, a.n : ZUROTUL MASFI'AH;
12. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 DAIHATSU ALL NEW XENIA No.Pol : KT-1750-RJ warna Hijau Metalik.

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM mendatangi Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO pada saat Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO sedang berada di kamar dan berkata "*bu kirimkan uang ke rekening BCA*" kemudian Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO menjawab "*ayok yah sekalian aku mau belanja buat dapur*" selanjutnya Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO pergi ke Brilink di Batu Kajang kemudian setelah sampai Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO langsung mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama NORSIIN, setelah Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO mentransfer uang, Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO memberikan bukti transfer kepada Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM selanjutnya Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil All New Xenia 1.3 MT Nomor Polisi KT 1750 RJ pergi menuju ke arah air terjun

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung rambutan di daerah batu kajang untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar air terjun batu kajang;

2. Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu di sekitar air terjun gunung rambutan selanjutnya Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO kembali ke arah pasar di batu kajang dan pada saat dalam perjalanan menuju ke arah pasar batu kajang Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening;
3. Bahwa setiba dirumah, Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO melanjutkan aktifitas di rumah kemudian sekira pukul 19.00 WITA, datang anggota kepolisian yang mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No. Imei : (357684103715587) No HP (081346634407), 1 (satu) lembar STNK All New Xenia 1,3 X M/T dengan nomor registrasi KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol : KT 1750 RJ warna hijau metalik yang diakui milik Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No. imei (864379065007794) No.Hp : (081351793677) milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No. Imei (861652069197230) No. Hp (081251827031) dan 1(satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru No. Imei (8635080602599973) No. Hp : 081346950687 adalah milik Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05684/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 21912/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 048/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibua oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk putih dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, dan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

6. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Para Terakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan "melawan hukum" yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM mendatangi Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO pada saat Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO sedang berada di kamar dan berkata *"bu kirimkan uang ke rekening BCA"* kemudian Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO menjawab *"ayok yah sekalian aku mau belanja buat dapur"* selanjutnya Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO pergi ke Brilink di Batu Kajang kemudian setelah sampai Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO langsung mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama NORSIIN, setelah Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO mentransfer uang, Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO memberikan bukti transfer kepada Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM selanjutnya Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil All New Xenia 1.3 MT Nomor Polisi KT 1750 RJ pergi menuju ke arah air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar air terjun batu kajang;

Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu di sekitar air terjun gunung rambutan selanjutnya Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO kembali ke arah pasar di batu kajang dan pada saat dalam perjalanan menuju ke arah pasar batu kajang Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening;

Bahwa setiba dirumah, Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO melanjutkan aktifitas di rumah kemudian sekira pukul 19.00 WITA, datang anggota kepolsian yang mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok takar, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No. Imei : (357684103715587) No HP (081346634407), 1 (satu) lembar STNK All New Xenia 1,3 X M/T dengan nomor registrasi KT-1750-RJ an. ZUROTUL MASFI'AH, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Daihatsu All New Xenia No. Pol : KT 1750 RJ warna hijau metalik yang diakui milik Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No. imei (864379065007794) No.Hp : (081351793677) milik Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dan 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No. Imei (861652069197230) No. Hp (081251827031) dan 1(satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru No. Imei (8635080602599973) No. Hp : 081346950687 adalah milik Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO telah cocok dengan pengertian elemen unsur "membeli", karena meskipun pemesanan dilakukan oleh Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dengan sdr. DAENG saja, namun Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO adalah orang yang membayar pemesanan sabu tersebut dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama NORSIIN dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO sepakat untuk mengambilnya bersama-sama di air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang, kemudian setibanya di rumah kembali Para Terdakwa secara bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah serbuk kristal warna putih bening yang ada dalam pipet kaca tersebut adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 048/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, dan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan puluh);

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penyisihan penimbangan tersebut, telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05684/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 21912/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur A.d. 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan membeli sabu-sabu tersebut tercermin dalam perbuatan Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO telah cocok dengan pengertian elemen unsur “membeli”, karena meskipun pemesanan dilakukan oleh Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM dengan sdr. DAENG saja, namun Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO adalah orang yang membayar pemesanan sabu tersebut dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama NORSIIN dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO sepakat untuk mengambilnya bersama-sama di air terjun gunung rambutan di daerah batu kajang, kemudian setibanya di rumah kembali Para Terdakwa secara bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM, dan Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-76/Paser/09/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, kepada Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan kepada Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Mennimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum, melainkan Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagai pengguna/memakai untuk diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah sendok takar;
3. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No.Imei: (864379065007794), No.Hp: (081351793677);
8. 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No.Imei: (861652069197230), No Hp : (081251827031);
9. 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna Biru No.Imei: (8635080602599973), No Hp : (081346350687);
10. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No.Imei: (357684103715587), No.Hp : (081346634407).

Karena barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 diatas, merupakan barang yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, maka patut ditetapkan seluruhnya untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) Lembar STNKB ALL NEW XENIA 1.3 X M/T dengan Nomer Registrasi KT-1750-RJ, a.n: ZUROTUL MASFI'AH);
12. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 DAIHATSU ALL NEW XENIA No.Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik.

Karena barang bukti nomor 11 dan 12 diatas, masih dalam pembiayaan kredit, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan yang berhak yaitu Sdr. ZUROTUL MASFI'AH

Menimbang oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 EKA SRI WULANDARI alias SRI Binti SUTIKNO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD RIZKI LESTARI alias IKI Bin MUHAMMAD IRHAM pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa 3 SAMSUDIN alias UDIN Bin SURIPTO belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan tertib mengikuti jalannya persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Eka Sri Wulandari Alias Sri Binti Sutikno, Terdakwa 2 Muhammad Rizki Lestari Alias Iki Bin Muhammad Irham, Terdakwa 3 Samsudin Alias Udin Bin Surtipto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah sendok takar;
 3. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) buah bong lekang dengan sedotan;
 6. 1 (satu) buah korek api gas;
 7. 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna hitam No.Imei: (864379065007794), No.Hp: (081351793677);
 8. 1 (satu) buah handphone VIVO V25 warna hijau No.Imei:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(861652069197230), No Hp : (081251827031);

9. 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna Biru No.Imei: (8635080602599973), No Hp : (081346350687);

10. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No.Imei: (357684103715587), No.Hp : (081346634407).

dimusnahkan;

11. 1 (satu) Lembar STNKB ALL NEW XENIA 1.3 X M/T dengan Nomer Registrasi KT-1750-RJ, a.n: ZUROTUL MASFI'AH);

12. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 DAIHATSU ALL NEW XENIA No.Pol: KT-1750-RJ warna Hijau Metalik.

dikembalikan yang berhak yaitu Sdr. ZUROTUL MASFI'AH;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnhu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khalid, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Tgt